

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada negara OECD (Organisation for Economic Cooperation And Development) yang terdiri negara Amerika Serikat, Jepang, Filipina, Selandia Baru, negara tersebut merupakan negara pertama kali yang mempergunakan sistem akuntansi berbasis akrual, perkembangan akuntansi begitu laju pada seluruh dunia terutama pada negara Indonesia. Akuntansi berbasis akrual tersebut akan membuat pemerintah memiliki seluruh bahan atau data informasi tentang keuangan dengan kualitas yang baik. Negara Indonesia mempergunakan sistem akuntansi berbasis akrual pada instansi pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, namun belum semua instansi pemerintah melakukan implementasi akuntansi berbasis akrual pada pelaporan keuangan pemerintah secara integral dengan baik dan benar.

Sistem akuntansi berbasis akrual akan mengembangkan kualitas dan koefisiennya pada pelaporan keuangan pemerintah dan sangat komersial terhadap pengambilan keputusan hal tersebut disimpulkan oleh Negara OECD. Untuk memperoleh informasi akuntansi keuangan yang akuntabel dan transparan juga perlu pengawasan yang baik pula.

Indonesia terdapat undang-undangan yang menerangkan adanya peraturan pengelolaan keuangan pada setiap instansi, pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2001 yang berarti tentang Keuangan Negara, dan pada Undang- undang Nomor 1 Tahun 2004 menerangkan bahwa Perbendaharaan Negara, lalu dikuatkan kembali dengan lahirnya Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 menerangkan tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara yang tiba pada masa orde baru.

Pada fenomena tersebut lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2006 yang menerangkan bahwa Standar Akuntansi Pemerintah yang menggunakan Berbasis *Cash Toward Accrual* dan hal tersebut melahirkan kembali. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang menerangkan bahwa Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual dan hal tersebut menjadikan instansi pemerintah melahirkan proses pengolahan Kualitas laporan keuangan publik yang transparan.

Akuntansi dijadikan sebagai media pengukuran laba, lalu ada pengukuran posisi keuangan, selain itu juga melakukan pelaporan transaksi arus kas. Menurut PSAK 01 “entitas syariah dalam penyusunan laporan keuangan harus melalui dasar akrual, namun kecuali laporan arus kas dan diperhitungkan pendapatannya untuk tujuan pembagian hasil usaha.” Dalam perhitungan pembagian bisa didasarkan pada pendapatan yang benar benar terjadi terdapat pada Surat Al-Qur’an untuk mempertahankan opini tersebut terdapat pada Qur’an Surat Al-Baqarah: 282

فَاكْتُبُوهُ ^{قَالَ} مُسَمًّى آجَلٍ إِلَىٰ بَدَيْنٍ تَدَايِنْتُمْ إِذَا آمَنُوا الَّذِينَ آيَهَا
بِالْعَدْلِ ط كَاتِبٌ بَيْنَكُمْ وَلِيكْتُبْ

Artinya “hai orang orang yang beriman apabila kamu melakukan transaksi secara utang untuk masa yang akan datang maka catatlah”

Dalam uraian surat tersebut ada kaitanya dengan implementasi berbasis akrual, dalam surat tersebut menerangkan bahwa suatu transaksi secara basis akrual. Terlebih pada lafaz “faakthubu” yang mengartikan bahwa “bukukanlah” pada penjelasan bahasa akuntansi “membukukan” yang bisa dijelaskan sebagai “mengaku sebagai pendapatan” metode berbasis akrual juga pernah

diterapkan oleh khalifah utsman bin affan dimana piutang (yang belum diterima kreditur) dapat diperhitungkan sebagai objek zakat.

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menjelaskan bahwa adanya Standar Akuntansi Pemerintah Basis Akrual dan pada Pemendagri No 64/2013 Menjelaskan tentang Penerapan Basis Akrual Pada Pemerintah Daerah yang masih ditetapkan untuk pengelola keuangan. Tingkatan awal pada Penerapan itu secara kas lalu mengarah ke berbasis akrual yang diterangkan oleh PP Nomor 71 Tahun 2010. *Modified Accrual* juga menerangkan bagaimana modifikasi basis akrual dapat dilihat secara totalitas, dari seluruh aset dan kewajiban diukur dengan basis akrual tetapi pendapatan diukur sesuai dengan basis kas.

Indonesia pernah menemui kasus dimana mengharuskan untuk bisa mempergunakan proses dalam pencatatan pelaporan keuangan dengan menggunakan sistem berbasis akrual baik pada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, yang diterangkan dalam peraturan perundang-undangan Nomor 17 Tahun 2003 yang menerangkan tentang Keuangan Negara yang tercantum dalam Pasal 26 Ayat (1).

“ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 12, 14, 15 dan 16 undang –undang ini dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun. selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas.”

Standar akuntansi yang terlampir pada PP Nomor 24 Tahun 2005 yang menerangkan bahwa Standar Akuntansi Pemerintah mengatur pendapatan dan belanja berbasis kas dan ekuitas berbasis akrual maka dari itu akan mewujudkan sebuah laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) yang berimbang dengan aturan sistem akuntansi pemerintah, pemerintah memajukan

sistem kas mengarah ke akrual untuk mengelola mekanisme penyajian informasi dan belanja secara akrual. Terdapat pada PP Nomor 62 Tahun 2009 yang menerangkan adanya Tata Cara Penyajian Pendapatan dan Belanja secara Akrual pada Pelaporan Keuangan.

Akuntansi berbasis akrual merupakan sistem basis akuntansi dimana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan pada terjadinya transaksi tersebut. Tanpa melihat waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Dalam penggunaan pencatatan di akuntansi basis akrual tersebut harus berimbang pada aset yang terjadi pada arus sumber daya, maka dari itu dapat memberikan informasi yang paling ekstensif karena seluruh sumber daya tercatat.

Berdasarkan informasi yang didapat bahwasanya pada tahun 2016 Pemkab Wonosobo mendapatkan opini wajar tanpa oengecualian untuk LKPD tahun 2016 pada hasil eksaminasi BPK Pada semester 1 Tahun 2017, kenaikan opini dari WDP menjadi WTP provinsi jawa tengah terdapat 84 LKPD dan salah satu diantaranya Pemkab Wonosobo, pada tahun sebelumnya Wonosobo hanya mendapatkan opini WDP, oleh karna itu penelitian ini menggunakan LKPD pada tahun 2016, dikarenakan pada tahun 2016 pemkab wonosobo mendapatkan opini WTP, peningkatan penilaian opini LKPD merupakan hasil dari perbaikan peningkatan atas kualitas laporan keuangan SKPD serangkaian perbaikan dan peningkatan yang dilakukan merupakan temuan dari BPK pada tahun-tahun sebelumnya terhadap kualitas laporan keuangan Pemkab Wonosobo.

Pada LKPD Tahun 2016 Pemkab wonosobo melakukan perbaikan laporan keuangan sesuai hasil audit BPK di tahun 2015 dengan meninakanjuti adanya peningkatan sistem pengendalian dan peningkatan sesuai standar akuntansi pemerintah (SAP), adanya kurangnya pemahaman pejabat dalam mengelola keuangan yang secara tidak langsung berdampak pada penerapan SAP

yang tidak optimal, hal tersebut menunjukkan adanya peran kompetensi sumber daya manusia untuk mencapai kualitas laporan keuangan yang akuntabel dan transparansi. Oleh karena itu untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan memerlukan adanya faktor yang memberikan dukungan yaitu daya kompetensi SDM yang berkualitas dan pemanfaatan teknologi yang maksimal.

Upaya pada perbaikan LKPD Pemkab Wonosobo pada kompetensi SDM yaitu dengan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dengan menindaklanjuti BPK mengenai kepala BPPKAD untuk melakukan pendidikan dan pelatihan kepada pegawai BPPKAD. Upaya perbaikan dan peningkatan pemanfaatan teknologi informasi, Pemkab Wonosobo membangun dengan menindaklanjuti temuan BPK pada tahun-tahun sebelumnya dalam hal inventarisasi aset tetap. Pemkab Wonosobo menggunakan pemanfaatan teknologi untuk mendata base-kan fixed dengan baik oleh karena itu merupakan langkah yang dapat membantu dan mendukung dalam hal penataan data fixed asset. Dengan melakukan perbaikan yang direkomendasi oleh BPK sebagai sarana memperbaiki kualitas laporan keuangan daerah yang permasalahan tersebut untuk dijadikan bahan pertimbangan sebuah strategi Pemkab Wonosobo untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan dan mempertahankan opini WTP.

Hasil audit BPK pada LKPD Tahun 2017 mengungkapkan bahwasanya pemanfaatan teknologi juga berpengaruh adanya peningkatan Kualitas LKPD (IHPS 2017) BPK memberikan keterangan bahwa ada 241 pemda yang memiliki permasalahan dalam pemanfaatan teknologi sehingga akan berdampak pada kualitas LKPD. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Pattiasina, Noach (2019) yang menunjukkan adanya SDM, pemanfaatan teknologi sistem pengendalian internal secara persial simultan terbukti berpengaruh signifikan terhadap implementasi akuntansi berbasis akrual. Oleh karena itu untuk memperoleh hasil laporan yang

berkualitas selain merujuk pada standar maupun pedoman, maka dari itu wajib merisaukan sesuatu hal khususnya pada kompetensi Sumber Daya Manusia secara menyeluruh faktor kompetensi sumber daya manusia mempengaruhi adanya keefektifan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual

Kualitas laporan keuangan dengan memanfaatkan teknologi informasi akan mempermudah dalam pencarian informasi ataupun data ataupun pengembangan dalam sebuah informasi, teknologi informasi sangat mutlak untuk menunjang proses kecepatan koefesien, dan keefektifan dalam pengelolaan data akuntansi. Masyarakat pada umumnya juga bisa merasakan adanya pemanfaatan teknologi informasi ini guna dapat mengakses sebuah informasi laporan keuangan pada sebuah organisasi maupun instansi.

Menurut Wahyudi (2010) pemanfaatan teknologi informasi yang baik secara garis besar dapat memberikan dampak yang besar terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Menurut Wardani dan Andriyani (2017) bahwa teknologi informasi memiliki kelebihan dalam keakuratan dan ketetapan dalam memproses data dan juga mengurangi kesalahan yang terjadi.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti akan melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Tkenologi Informasi dalam Penerapan Standar Akuntansi Berbassis Akrual Terhadap Kualitas Laporan Keuangan” (Studi empiris pada OPD Kabupaten Wonosobo) Penelitian ini merupakan Kompilasi dari penelitian Oktariana (2019), Rahmawati dan Eka (2018). Perbedaan pada penelitian sebelumnya yaitu Penggunaan Sampel, dan Variabel Intervening. Penelitian ini diharapkan dapat membuktikan fakotr yang mendukung dalam pelaksanaan penerapan standar akuntansi berbasis akrual terhadap kualitas laporan keuangan, serta meningkatkan keesadaran terhadap faktor pendukung atau penghambat dalam

penerapan standar akuntansi berbasis akrual terhadap kualitas laporan keuangan menggunakan tinjauan-tinjauan hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya.

B. Rumusan Masalah

Secara sederhana yang telah disampaikan berdasarkan latar belakang, maka dari itu penelitian ini ingin mengevaluasi beberapa faktor yang mempengaruhi atau mendukung adanya kesiapan instansi pemerintah dalam menggunakan standar akuntansi berbasis akrual terhadap Kualitas laporan keuangan.

1. Apakah Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual.
2. Apakah Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual.
3. Apakah Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual mampu memediasi pengaruh Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan?
4. Apakah Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual mampu memediasi pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan.
5. Apakah Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

C. Tujuan

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bukti empiris pengaruh positif sumber daya manusia terhadap Penerapan Standar Akuntansi Berbasis AkruaI.
2. Untuk mengetahui bukti empiris pengaruh positif Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Penerapan Standar Akuntansi Berbasis AkruaI.
3. Untuk mengetahui bukti empiris Penerapan Standar Akuntansi Berbasis AkruaI mampu memediasi pengaruh Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan.
4. Untuk mengetahui bukti empiris Penerapan Standar Akuntansi Berbasis AkruaI mampu memediasi Pemanfaatan Kualitas Laporan Keuangan
5. Untuk mengetahui bukti empiris pengaruh positif Penerapan Standar Akuntansi Berbasis AkruaI terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai faktor keberhasilan dalam penerapan standar akuntansi berbasis akruaI terhadap kualitas laporan keuangan

2. Manfaat praktis

a) Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan menjadi sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan tentang faktor keberhasilan dalam penerapan standar akuntansi berbasis akrual terhadap Kualitas laporan keuangan dan diharapkan juga bisa mengetahui apakah standar akuntansi berbasis akrual tersebut di setiap instansi atau pemerintah di Kabupaten Wonosobo sudah berjalan dengan lancar dan baik.

b) Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori mengenai faktor keberhasilan dalam penerapan standar akuntansi berbasis akrual dalam instansi pemerintah terhadap Kualitas laporan keuangan bagi yang ingin melanjutkan penelitian ini.

c) Bagi pemerintah atau instansi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi instansi atau pemerintah untuk mengetahui faktor yang memberikan keberhasilan dalam penerapan standar akuntansi berbasis akrual terhadap Kualitas laporan keuangan.